



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 130.26/KB/BKS-PDG/2022

Nomor : B.13/Un.13/R/B.V/HM.01/03/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-03-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **HENDRI SEPTA** : Wali Kota Padang berkedudukan di Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan, By Pass Aia Pacah Nomor 1 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. **MARTIN KUSTATI** : Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, berkedudukan di Jalan Profesor Mahmud Yunus Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji Kota Padang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 026484/B.II/3/2021, tanggal 28 Juli 2021 perihal Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa untuk meningkatkan peran serta institusi pendidikan dalam berbagai sektor pembangunan di Wilayah PIHAK KESATU perlu dilaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa untuk terwujudnya hal tersebut PIHAK KEDUA bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK KESATU dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maksud mana diterima baik oleh PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1). Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2). Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan peran serta PIHAK KEDUA dalam berbagai sektor pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1). PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2). Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1). Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2). Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK yang ingin memperpanjang harus memberitahukannya kepada PIHAK lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5 SURAT-MENYURAT

- (1). Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

Paraf II	Paraf I
	

PIHAK KESATU :

Pemerintah Kota Padang

Up. Bagian Kerja Sama

Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1, Aia Pacah

Telepon/ Hp : 08126633941 (Diane Mary, SSTP, M.Si)

Email : bagiankerjasamapadang@gmail.com

PIHAK KEDUA :

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

Up. Bagian Kerja Sama

Jalan Profesor Mahmud Yunus Kelurahan Anduring Kecamatan Kuranji
Kota Padang

Telepon/HP : 081363418899 (Drs. Mardius, MM)

Email : mardius173@gmail.com

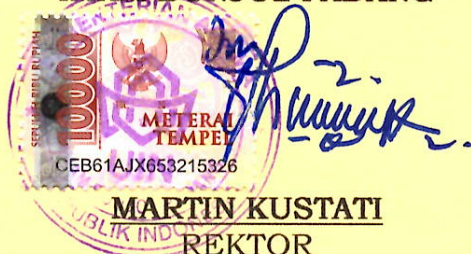
- (2). Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

**PASAL 6
LAIN-LAIN**

- (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2). Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pergantian kepemimpinan pada masing-masing PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG**



**PIHAK KESATU,
PEMERINTAH KOTA PADANG**



Paraf II	Paraf I
4	5